



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT : Propinsi Jawa Timur.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Siti Nurhayati, S.H. M.H. dan Devi Agenop, S.H. Para Advokad/Penasihat Hukum pada kantor hukum beralamat di jalan Mendut nomor 4 Kel. Taman Baru Kec. Banyuwangi Kab. Banyuwangi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 30 Januari 2024, Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Lawan

Tergugat, : Provinsi Jawa Timur;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 18 Januari 2024 dengan nomor register 13/Pdt.G/2024/PN Byw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Hindu pada tanggal 7 Februari 2017 dan perkawinannya dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 20 Februari 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED]

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Byw



██████████ Tertanggal 20 Februari 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pembina Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi;

2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan menempati rumah orang tua Tergugat di Dusun Pasembon RT 005/RW 001, Desa Sambirejo, Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi selama 1 bulan, kemudian pindah tempat tinggal dirumah sendiri di Dusun Pasembon RT 005/RW 001, Desa Sambirejo, Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi. dan dalam perkawinannya dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama:
 - a. Anak 1 Penggugat Tergugat (Perempuan, Lahir di Banyuwangi, 28 Oktober 2021) ;
 - b. Anak 2 Penggugat Tergugat (Laki-laki, Lahir di Banyuwangi, tahun 2022) ;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian pada tahun 2017 bulan Oktober sampai dengan pertengahan tahun 2022 Penggugat pergi ke Kalimantan untuk bekerja, setelah Penggugat pulang dari Kalimantan Tergugat bilang kepada Penggugat bahwa anak yang ke dua adalah bukan anak kandung Penggugat Dengan Tergugat, sehingga menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangganya;
4. Bahwa pada tahun 2023 Penggugat pergi bekerja lagi di kalimantan, dan pada awal tahun 2024 Penggugat pulang dikediaman orang tua Penggugat yang beralamat Dusun Pacemengan RT 005/RW 001, Desa Buluagung, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi;
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tapi tidak ditanggapi positif oleh Tergugat dan mengetahui rumah tangga Penggugat yang sedemikian itu pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang kurang lebih 1 tahun 1 bulan, kemudian Penggugat pergi

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Byw



meninggalkan Tergugat dan sudah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 4 bulan lamanya;

7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sedemikian itu pihak Penggugat sudah tidak kuat dan tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dalam satu ikatan perkawinan, karena itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian melalui Pengadilan Negeri Banyuwangi, dan mohon Pengadilan Negeri Banyuwangi menyatakan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi dan mengeluarkan akta cerainya;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan duduknya perkara sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Banyuwangi, untuk memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, kemudian untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 7 Februari 2017 dan perkawinannya dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 20 Februari 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] Tertanggal 20 Februari 2017 putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan putusan perkara perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi;
4. Memerintahkan pejabat Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi untuk mencatat perceraian tersebut dan mengeluarkan akta perceraiannya;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sesuai dengan Undang-Undang;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Negeri Banyuwangi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan Relas Panggilan sidang yaitu:

1. Tanggal 24 Januari 2024 untuk persidangan pada tanggal 31 Januari 2024;
2. Tanggal 1 Pebruari 2024 untuk persidangan pada tanggal 7 Pebruari 2024;
3. Tanggal 12 Pebruari 2024 untuk persidangan pada tanggal 21 Pebruari 2024;

Telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah maka mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan dan persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP atas nama Nanang Triyono, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi kartu keluarga nomor 3510022506180007 tanggal 12 Oktober 2021, diberi tanda bukti P-2;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi dari asli kutipan akta perkawinan untuk suami nomor 3510-KW-20022017-0001 antara Nanang Triyono dengan Eka Ayu Agustin, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi surat keterangan kelahiran atas nama Nakalista Saraswati Nesti Resyarengga, diberi tanda P-4;

Alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Puji Santoso dibawah sumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah saudara jauh dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat kawin pada tanggal 7 Februari 2017
 - Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat menempati rumah orang tua Tergugat di Dusun Pasembon RT 005/RW 001, Desa Sambirejo, Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi selama 1 bulan, kemudian pindah tempat tinggal dirumah sendiri di Dusun Pasembon RT 005/RW 001, Desa Sambirejo, Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi;
 - Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak yaitu Nakalista Saraswati Nesti Resasrengga (perempuan, lahir di Banyuwangi, 28 Oktober 2021) dan Dewangga Veda Resasrengga (laki-laki, Lahir di Banyuwangi, tahun 2022);
 - Bahwa Penggugat perna merantau bekerja di Kalimantan dan sepulang dari merantau, Tergugat sedang hamil dan empat bulan kemudian Tergugat melahirkan;
 - Bahwa Tergugat selingkuh dengan laki-laki lain sampai dengan hamil dan melahirkan anak;
 - Bahwa Tergugat sendiri yang mengakuinya kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak yang kedua bukanlah anak dari hubungan Penggugat dan Tergugat melainkan Tergugat dengan laki-laki lain;
Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat membenarkan;
- 2. Saksi Miskani, dibawah sumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah tetangga dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat kawin pada tanggal 7 Februari 2017
 - Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat menempati rumah orang tua Tergugat di Dusun Pasembon RT 005/RW 001, Desa Sambirejo, Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi selama 1 bulan, kemudian pindah tempat tinggal dirumah sendiri di Dusun Pasembon RT 005/RW 001, Desa Sambirejo, Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi;
 - Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak yaitu Nakalista Saraswati Nesti Resasrengga (perempuan, lahir di Banyuwangi, 28 Oktober 2021) dan Dewangga Veda Resasrengga (laki-laki, Lahir di Banyuwangi, tahun 2022);
 - Bahwa Penggugat perna merantau bekerja di Kalimantan dan sepulang dari merantau, Tergugat sedang hamil dan empat bulan kemudian Tergugat melahirkan;
 - Bahwa Tergugat selingkuh dengan laki-laki lain sampai dengan hamil dan melahirkan anak;
 - Bahwa Tergugat sendiri yang mengakuinya kepada Penggugat;
 - Bahwa anak yang kedua bukanlah anak dari hubungan Penggugat dan Tergugat melainkan Tergugat dengan laki-laki lain;
Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Kuasa Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan dan mohon putusan;
 - Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai adanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi sehingga Penggugat mohon agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca mempelajari dan mencermati ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir untuk membantah dalil gugatan Penggugat, namun untuk dapat mengabulkan petitum gugatannya maka Penggugat harus membuktikan terlebih dahulu dalil dalam gugatannya. Hal tersebut sesuai dengan pasal 163 KUHAPerdata "Barangsiapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah disyaratkan, bahwa suatu perkawinan hanya dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan. Selanjutnya menurut pasal 39 ayat (2) Undang-Undang tentang Perkawinan disebutkan, bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa didalam pasal 19 Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan, perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Penggugat dengan Tergugat telah menikah menurut agama dan kepercayaannya sebagaimana ditentukan dalam Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat 1 dan kemudian dalam Pasal 2 ayat 2 yang mengatur masalah perkawinan yang dicatatkan menurut perundang undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terungkap fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah berdasarkan agama Hindu pada tanggal 7 Pebruari 2017 selanjutnya dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Kutipan Akta Perkawinan 3510-KW-20022017-0001 Tertanggal 20 Februari 2017 (bukti P-3). Setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Pasembon RT 005/RW 001, Desa Sambirejo, Kecamatan Bangorejo,

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banyuwangi selama 1 bulan, kemudian pindah tempat tinggal dirumah sendiri di Dusun Pasembon RT 005/RW 001, Desa Sambirejo, Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi;

Menimbang, Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat sahnya perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan diatas, bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat didasarkan atas alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menegaskan bahwa gugatan perceraian yang diajukan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dapat diterima apabila telah cukup jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu setelah mendengar orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut yang mengetahui pertengkaran-pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang disebutkan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yaitu Tergugat selingkuh dengan laki-laki lain dan melahirkan anak hasil hubungan dengan laki-laki lain bukan dengan Penggugat. Hal tersebut diakui sendiri oleh Tergugat kepada Penggugat. Oleh karenanya Tergugat yang selingkuh dengan laki-laki tersebutlah yang menjadikan sumber perselisihan yang tidak dapat didamaikan sehingga untuk mencapai keluarga idaman yang rukun dan bahagia sulit tercapai;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, maka cukup beralasan apabila perkawinan tersebut dinyatakan putus karena perceraian, sehingga oleh karenanya petitum gugatan Penggugat pada angka 2 menurut Majelis Hakim patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, terkait dengan pencatatan perceraian pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa:

- 1). Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 2). Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa selain itu pencatatan perceraian tersebut juga diatur dalam Pasal 75 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang menyatakan bahwa:

Ayat (1) "Pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian";

Ayat (4) "Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan".

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan diatas, berdasarkan alat bukti P-3, telah terungkap bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah berdasarkan agama Hindu dihadapan pemuka agama Hindu dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi maka untuk memenuhi ketentuan pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 75 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil diatas, maka Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk melaporkan perceraian ini kepada Instansi Pelaksana yang melakukan pencatatan perceraian yaitu Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Catatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim petitem angka 3 gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitem angka 4 gugatan Penggugat adalah agar pejabat Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi untuk mencatat perceraian tersebut dan mengeluarkan akta perceraianya merupakan kewajiban hukum dari petugas pejabat kantor dinas kependudukan catatan sipil kabupaten Banyuwangi. Oleh karenanya petitem angka 4 gugatan Pengugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketidakhadiran Tergugat, oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Undang Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil dengan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (NANANG TRIYONO) dengan Tergugat (EKA AYU AGUSTIN) pada tanggal 7 Februari 2017 dan perkawinannya dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 20 Februari 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3510-KW-20022017-0001 Tertanggal 20 Februari 2017 putus karena perceraian ;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan putusan perkara perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi;
5. Memerintahkan pejabat Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi untuk mencatat perceraian tersebut dan mengeluarkan akta perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2024 oleh kami Kurnia Mustikawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Philip Pangalila, S.H.,M.H., dan Yoga Perdana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu 28 Pebruari 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Majelis Hakim tersebut dan Dony Handono, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Philip Pangalila, S.H., M.H.
Hakim Anggota

Kurnia Mustikawati, S.H.

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Byw



Yoga Perdana, S.H.

Panitera Pengganti

Dony Handono, S.H.

Perincian Biaya :

Materai	: Rp.10.000,00
Redaksi	: Rp.10.000,00
Pendaftaran	: Rp.30.000,00
Proses	: Rp.100.000,00
Sumpah	: Rp.40.000,00
Panggilan	: Rp.36.000,00;
PNBP	: Rp. 20.000,00
Jumlah	: Rp.246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)